

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

JASA SATUAN PENGAMANAN

NO. PENGUMUMAN
005/PQ-ETT/V-25

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN**
- II. PENJELASAN UMUM**
- III. DASAR HUKUM PROSES TENDER**
- IV. INFORMASI DAN SYARAT-SYARAT PRAKUALIFIKASI**
- V. TATA CARA PRAKUALIFIKASI**
- VI. PENGAMBILAN DOKUMEN TENDER**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SURAT PERNYATAAN BERMINAT MENGIKUTI PRAKUALIFIKASI**
- Lampiran 2 : SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN**
- Lampiran 3 : TATA CARA DAN FORM PERHITUNGAN**
- Lampiran 4 : LEMBAR DATA PRAKUALIFIKASI (LDPQ)**

I PENDAHULUAN

- 1.1 Dalam rangka mendukung keberhasilan operasi dan pencapaian produksi migas, PT. ENERGI TANJUNG TIGA bermaksud mendapatkan mitra kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Prakualifikasi (LDPQ).
- 1.2 Calon Peserta Tender memiliki peralatan kerja atau mendapat dukungan (dengan melampirkan surat dukungan/supporting letter) dari perusahaan pemilik peralatan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDPQ, untuk mendukung kelancaran operasi pekerjaan.
- 1.3 PT. ENERGI TANJUNG TIGA menawarkan pekerjaan di atas kepada Penyedia Barang/Jasa dalam negeri dengan kualifikasi golongan usaha sebagaimana tercantum dalam LDPQ, mempunyai kredibilitas dan kompetensi sesuai bidang/sub bidang yang disyaratkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi ini.
- 1.4 Prakualifikasi ini digunakan oleh Panitia Tender untuk menyeleksi awal Penyedia Barang/Jasa yang berminat sebagai calon peserta tender, dengan cara calon peserta tender diharuskan melengkapi semua persyaratan yang akan dirinci pada butir-butir selanjutnya dalam dokumen ini. Untuk itu kepada setiap calon peserta tender dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama.
- 1.5 Kekurangan dan kekeliruan atas dokumen yang disampaikan kembali pada Panitia Tender sehingga mengakibatkan calon peserta tender dinyatakan tidak lulus kualifikasi adalah merupakan resiko bagi calon peserta tender.
- 1.6 Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan ini terikat dengan PT. ENERGI TANJUNG TIGA dalam suatu Kontrak selama sebagaimana tercantum dalam LDPQ.

II PENJELASAN UMUM

Prakualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian golongan usaha, subbidang usaha dan pengalaman Penyedia Barang/Jasa dengan Pengadaan yang akan dilaksanakan, serta aspek kualifikasi lainnya, serta komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum.

III DASAR HUKUM PROSES PRAKUALIFIKASI

Dasar hukum yang digunakan dalam Prakualifikasi ini adalah:

- 3.1 Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai No. PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Rev-5) Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3.2 Petunjuk Pelaksanaan Tender No. EDR-0143/SKKIH0000/2023/S0.

IV INFORMASI DAN SYARAT-SYARAT PRAKUALIFIKASI

- 4.1 Calon Peserta Tender wajib memiliki alamat yang tetap dan jelas serta dapat dijangkau jasa pengiriman.
- 4.2 Panitia Tender dapat melaksanakan rapat pemberian penjelasan mengenai isi tata cara Prakualifikasi.
- 4.3 Untuk Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium:
 - 4.3.1. Penyedia Barang yang mendaftar/diundang dapat membentuk Konsorsium baik dengan yang mendaftar/diundang maupun dengan yang tidak mendaftar/diundang untuk Prakualifikasi. Bentuk keikutsertaan Calon Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium harus pasti pada saat batas waktu penyampaian dokumen Prakualifikasi tambahan di luar C1VD;
 - 4.3.2. Harus beranggotakan minimal satu Perusahaan Dalam Negeri;
 - 4.3.3. Untuk nilai Paket Tender sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar

- rupiah) atau sampai dengan US\$20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat, Konsorsium tidak dapat beranggotakan Perusahaan Asing;
- 4.3.4. Surat perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium yang memuat antara lain:
 - 4.3.4.1. Tujuan dibentuknya Konsorsium dan jangka waktu dibentuk Konsorsium;
 - 4.3.4.2. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (jointly & severally liabilities);
 - 4.3.4.3. Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (Leadfirm) tersebut;
 - 4.3.4.4. Struktur dan keanggotaan Konsorsium; dan
 - 4.3.4.5. Batasan waktu Konsorsium sekurang-kurangnya setahun setelah Kontrak berakhir.
 - 4.3.5. Minimal salah satu pihak yang tergabung dalam Konsorsium memiliki izin usaha yang sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - 4.3.6. Pemuka Konsorsium (Leadfirm) adalah Perusahaan Dalam Negeri dan harus memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan;
 - 4.3.7. Golongan usaha dari setiap pihak yang tergabung dalam Konsorsium tidak melebihi golongan usaha yang dipersyaratkan;
 - 4.3.8. Gabungan pengalaman masing-masing anggota Konsorsium sesuai dengan subbidang usaha Paket Tender.
 - 4.3.8.1. Pengalaman masing-masing anggota Konsorsium harus sesuai dengan rencana porsi pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - 4.3.8.2. KD diperhitungkan dari jumlah kumulatif KD seluruh perusahaan anggota Konsorsium yang memenuhi syarat. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, penilaian KD konsorsium, maka pembuktian pengalaman dapat berasal dari gabungan beberapa Kontrak atau yang diatur lain sesuai yang diputuskan oleh SKK Migas. Calon Peserta Tender menghitung nilai KD dari jenis-jenis pengalaman yang ditetapkan KKKS untuk memenuhi subbidang usaha yang sesuai.
 - 4.4 Untuk Paket Tender bagi golongan usaha besar, Calon Peserta Tender menyampaikan perhitungan kemampuan dasar (KD):
 - 4.3.9. Untuk Pekerjaan Konstruksi, besarnya KD sama dengan 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi); atau
 - 4.3.10. Untuk Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, besarnya KD sama dengan 5 NPt.
 - 4.5 NPt merupakan nilai pengalaman tertinggi pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender yang diperhitungkan dari satu kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.
 - 4.6 Pada saat pembayaran, rekening pemenang tender harus menggunakan Bank BUMN/BUMD.
 - 4.7 Dalam pemasukan Dokumen Prakualifikasi, calon peserta tender harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 4.7.1. Surat Pernyataan Berminat Mengikuti Prakualifikasi (seperti pada Lampiran 1).
 - 4.7.2. Surat Pernyataan Perusahaan (seperti pada Lampiran 2).
 - 4.7.3. Surat perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium.
 - 4.7.4. Surat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) yang masih berlaku, sesuai golongan usaha dan bidang usaha Tender yang akan dilaksanakan.
 - 4.7.5. Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

- 4.7.6. Dokumen pembuktian status perusahaan bagi perusahaan Dalam Negeri berupa surat pernyataan sebagai Perusahaan Dalam Negeri yang dilengkapi:
 - 4.7.6.1. Pernyataan bahwa tidak terkandung rekayasa atau manipulasi dari kondisi yang sebenarnya, dan apabila keadaan sesungguhnya berbeda, maka yang bersangkutan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada PTK007 Buku Kedua Revisi 05.
 - 4.7.6.2. Data profil enam bulan terakhir perseroan terbatas (PT) dari laman pencarian/unduh (search/download) data perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4.8. Surat pernyataan status perusahaan, untuk Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, dengan ketentuan:
 - 4.8.1. Berisi pernyataan status sebagai Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, serta menyatakan tidak adanya rekayasa atau manipulasi dari kondisi yang sebenarnya; dan
 - 4.8.2. Didukung salinan akta pendirian dan perubahan terakhir dari perusahaan Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas dan perusahaan induknya;

Ketentuan ini diberlakukan untuk penunjukan langsung KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- 4.9. Sertifikat SMHSE Kontraktor yang diterbitkan oleh PT. Pertamina EP atau yang diterbitkan oleh KKKS Lain yang tercantum dalam list Sertifikat One Single Core yang diterbitkan oleh Pokja e-CHSEMS SKKMIGAS yang masih berlaku (Khusus tender jasa risiko menengah atau tinggi); Untuk Calon Peserta Tender berbentuk Konsorsium berlaku ketentuan:
 - 4.9.1. Khusus jasa risiko menengah, salah satu pihak yang bergabung dalam Konsorsium memenuhi persyaratan; atau
 - 4.9.2. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan/atau berisiko tinggi dipersyaratkan seluruh pihak yang bergabung dalam Konsorsium harus memenuhi persyaratan
- 4.10. Pengalaman sejenis dan penyelesaiannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan dibuktikan dengan copy Kontrak dan copy Berita Acara Selesai Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% untuk pekerjaan tersebut sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir dihitung dari tanggal pengumuman/undangan Tender, pada sub bidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender, di Industri Perminyakan maupun di luar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama, anggota Konsorsium, ataupun sebagai sub kontraktor dengan ketentuan pengalaman yang dipergunakan adalah pengalaman dari Calon Peserta Tender. Dalam hal pengalaman sebagai anggota Konsorsium atau sub kontraktor yang digunakan, maka hanya porsi pekerjaan yang pernah dilaksanakan Calon Peserta Tender tersebut yang dapat digunakan. Pengalaman bagi Calon Peserta Tender tidak diberlakukan untuk :
 - 4.10.1. Untuk tender barang, bagi Calon Peserta Tender berstatus Pabrikan atau Agen yang mewakili Pabrikan.
 - 4.10.2. Untuk tender jasa, bagi Calon Peserta Tender golongan usaha kecil dan menengah dengan tingkat Risiko K3LL rendah pada tender jasa.
- 4.11. Untuk Paket Tender bagi Golongan Usaha Besar, Calon Peserta Tender menyampaikan perhitungan kemampuan dasar (KD) (seperti pada Lampiran 3).

- 4.12.Referensi Bank.
- 4.13.Subbidang Usaha yang diminta.
- 4.14.Persyaratan tambahan (jika ada) sesuai dengan persyaratan-persyaratan tambahan yang tercantum pada lembar Data Prakuualifikasi (LDPQ), pada Lampiran 4.
- 4.15.Pengajuan Dokumen Prakuualifikasi calon peserta tender disampaikan dalam bentuk softcopy dapat diemail ke email: proc.comm@ett.co.id, kecuali dokumen yang memerlukan tanda tangan basah dan persyaratan Dokumen Prakuualifikasi (Hardcopy) dapat dikirimkan ke field office PT. Energi Tanjung Tiga. Seluruh dokumen dimasukkan dalam amplop tertutup tanpa inisial calon peserta dan di sudut kiri atas amplop dicantumkan tulisan: "DOKUMEN PRAKUALIFIKASI COLLECTIVE NUMBER ...", yang dialamatkan sebagaimana tercantum dalam LDPQ.
- 4.16.Batas akhir pemasukan Dokumen Prakuualifikasi yang telah diisi dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang diminta adalah sebagaimana tercantum dalam LDPQ, yang disampaikan melalui alamat Sekretariat Panitia Tender tersebut di atas. Calon peserta tender yang memasukkan dokumennya melewati batas waktu tersebut dinyatakan tidak diterima.
- 4.17.Sekretariat Panitia Tender beralamat sebagaimana tercantum dalam LDPQ.
- 4.18.Dokumen Prakuualifikasi dapat diambil pada hari dan waktu / jadwal pendaftaran sesuai yang tercantum dalam pengumuman /undangan prakuualifikasi.

V TATA CARA PRAKUALIFIKASI

- 51 Panitia Tender melakukan penilaian dokumen prakuualifikasi dari masing-masing Calon Peserta Tender dengan mengacu kepada dokumen prakuualifikasi.
- 52 Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan pada dokumen prakuualifikasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Calon Peserta Tender dapat menambahkan dokumen untuk melengkapi persyaratan kualifikasi baik diminta maupun tidak diminta oleh Panitia Tender. Batas waktu penyampaian dokumen tambahan ditentukan oleh Panitia Tender.
- 53 Apabila ditemukan Hubungan Istimewa diantara Penyedia Barang/Jasa pada tahap prakuualifikasi, maka KKKS mengharuskan Calon Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut untuk menetapkan satu Calon Peserta Tender yang akan tetap mengikuti proses Tender dan Calon Peserta Tender yang harus mengundurkan diri. Dalam hal tidak ada yang bersedia mengundurkan diri, maka seluruh Calon Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut dinyatakan tidaklulus.
- 54 Panitia Tender dapat melakukan peninjauan ke fasilitas utama termasuk fasilitas yang akan digunakan oleh Calon Peserta Tender.
- 55 Panitia Tender menetapkan dan membuat daftar Peserta Tender yang telah lulus Prakuualifikasi. Daftar dimaksud ditandatangani oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk Ketua Panitia Tender.
- 56 Panitia Tender mengumumkan hasil Prakuualifikasi dan/atau memberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik atau non-elektronik kepada Calon Peserta Tender tentang hasil prakuualifikasi dan termasuk alasan ketidaklulusan serta masa penyampaian keberatan/pertanyaan atas ketidaklulusan pada prakuualifikasi.
- 57 Keberatan oleh Calon Peserta Tender atas hasil ketidaklulusan pada prakuualifikasi diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman hasil prakuualifikasi dengan ketentuan:
 - 5.7.1. Keberatan/pertanyaan disampaikan secara tertulis kepada Pengelola pengadaan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Calon Peserta

Tender;

- 5.7.2. Keberatan tentang ketidaklulusan hasil prakualifikasi, hanya dapat disampaikan oleh Calon Peserta Tender yang tidak lulus;
- 5.7.3. Dalam hal keberatan/pertanyaan disampaikan di luar ketentuan, Pengelola pengadaan tidak berkewajiban untuk menanggapi keberatan tersebut;
- 5.7.4. Pengelola pengadaan mengundang Calon Peserta Tender yang bersangkutan untuk memberikan Klarifikasi dan/atau menanggapi secara tertulis keberatan/pertanyaan tentang hasil prakualifikasi selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan/pertanyaan; dan
- 5.7.5. Apabila keberatan yang disampaikan Calon Peserta Tender dinyatakan benar oleh Pengelola pengadaan, maka Pengelola pengadaan melakukan penilaian ulang dan melakukan koreksi pengumuman hasil prakualifikasi.

VI PENGAMBILAN DOKUMEN TENDER

- 6.1 Peserta Tender yang dinyatakan lulus prakualifikasi mengambil Dokumen Tender sesuai waktu yang ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- 6.2 Undangan pengambilan Dokumen Tender disampaikan secara tertulis dan/atau surat elektronik dan/atau media elektronik, yang memuat syarat, tempat, dan waktu pengambilan Dokumen Tender.
- 6.3 Pengambilan Dokumen Tender setelah waktu yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan pengambilan Dokumen Tender, tidak dilayani.

LAMPIRAN 1

[Nama Perusahaan lengkap dengan Alamat, Telepon, Fax, E-Mail]
SURAT PERNYATAAN BERMINAT MENGIKUTI PRAKUALIFIKASI

[Tempat, tanggal] No. [nomor surat]

Perihal : Prakualifikasi

[JUDUL TENDER]

Kepada : Pengelola Pengadaan

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini [Nama Direktur] bertindak untuk dan atas [Nama Perusahaan] sebagai calon peserta prakualifikasi menyatakan telah mengerti dan memahami isi Dokumen Prakualifikasi yang telah disampaikan Pengelola Pengadaan.

Dengan ini menyatakan berminat mengikuti proses Prakualifikasi pelelangan Pekerjaan:

[JUDUL TENDER]

[Collective Number]

Guna memberikan informasi tentang kemampuan finansial, kemampuan teknis dan pengalaman perusahaan kami, berikut disampaikan Dokumen Prakualifikasi yang telah kami isi sesuai dengan persyaratan yang diminta. Khusus dokumen yang memuat data perusahaan disampaikan dalam bentuk hardcopy terdiri dari 1 (satu) set asli dan 1 (satu) set soft copy. Dokumen lain disampaikan dalam bentuk softcopy dengan format PDF. Kami menjamin kondisi file (kerusakan bukan menjadi tanggung jawab panitia).

Dalam hal terjadi keraguan atau ketidakjelasan atas dokumen yang kami sampaikan, kami bersedia untuk diklarifikasi.

Demikian disampaikan, besar harapan kami untuk dapat mengikuti proses pelelangan selanjutnya, dan kami tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap PT. ENERGI TANJUNG TIGA atas hasil evaluasi tersebut.

Demikian dokumen prakualifikasi ini kami ajukan dengan penuh rasa tanggungjawab serta mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[Tempat], [Tanggal]

[Nama Perusahaan Calon Peserta Tender]

Rekatkan meterai Rp. 10.000 dan tanda tangan mengenai meterai
--

[Nama Jelas / Jabatan / Cap Perusahaan]

LAMPIRAN 2

[Nama Perusahaan lengkap dengan Alamat, Telepon, Fax, E-Mail]
SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN

[Tempat, tgl]

No. [nomor surat]

Perihal : Surat Pernyataan

[JUDUL TENDER]

Kepada : Pengelola Pengadaan

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini [Nama Direktur] bertindak untuk dan atas [Nama Perusahaan];
Sehubungan dengan keikutsertaan perusahaan kami dalam proses pengadaan untuk pekerjaan:

[JUDUL TENDER][Collective Number]

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) SKK Migas Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 dan Petunjuk Pelaksanaan Tender SKK Migas Nomor: EDR- 0167/SKKMH0000/2017/S7, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Semua informasi yang disampaikan baik dalam proses kualifikasi ini, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dinyatakan tidak lulus;
- 3 Tidak dalam pengawasan pengadilan; tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usaha tidak sedang dihentikan;
- 4 Tidak sedang dalam proses berperkara di peradilan atau bermediasi di arbitrase dengan PT. ENERGI TANJUNG TIGA dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
- 5 Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah dan/atau sanksi kategori hitam pada PT. Pertamina EP dan/atau tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam pada Kontraktor KKS yang lain;
- 6 Bahwa kami setuju dan sanggup untuk memberikan janji/komitmen untuk mencapai besaran TKDN pada akhir pelaksanaan Kontrak, minimal sebesar %;
- 7 Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Foreign Corrupt Practices Act (FPCA), dan/atau Anti-Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh PT. Pertamina EP dan/atau SKK MIGAS berdasarkan data harcopy dan datadigital;
- 8 Tidak akan melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis; dan
- 9 Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Apabila terdapat pelanggaran minimal salah satu keadaan pada butir-butir di atas, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. ENERGI TANJUNG TIGA, dan kami sepenuhnya membebaskan PT. ENERGI TANJUNG TIGA dari segala tuntutan-tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan atau dari pihak manapun.

[Tempat], [Tanggal]

[Nama Perusahaan Calon Peserta Tender]

Rekatkan meterai Rp. 10.000 dan tanda tangan mengenai meterai
--

[Nama Jelas / Jabatan / Cap Perusahaan]

LAMPIRAN 3

TATACARA DAN FORM PERHITUNGAN KEMAMPUAN DASAR

Perhitungan KD

1 NPT = Rp/USD.....

2 KD = (5 x NPT) atau (3 x NPT)
= Rp/USD.....

3 Referensi Kontrak

- Judul Kontrak =
- Nilai Kontrak =
- Nama Pemilik Kontrak =
- Penyedia Barang dan Jasa =
- Nara hubung pemilik kontrak =
- Nama File kontrak di soft copy =

4 Bukti Pendukung NPT

Minimal didukung oleh salah satu bukti pendukung berikut:

- Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan Nama file di soft copy =
- Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan Nama file di soft copy =

Catatan:

- 1 **Kemampuan Dasar (KD)** adalah kemampuan dasar pada subbidang usaha yang bersangkutan dan dipersyaratkan untuk golongan usaha besar.

Untuk Pekerjaan Konstruksi,

KD = 3 NPT

Untuk Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi,

KD = 5 NPT

- NPT merupakan nilai pengalaman tertinggi (untuk satu kontrak dan bukan gabungan dari beberapa kontrak) pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender yang diperhitungkan dari satu kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.
 - Pembuktian NPT didukung dengan salinan kontrak dan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan atau bukti serah terima seluruh pekerjaan yang menginformasikan sekurang-kurangnya informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik kontrak.
 - Khusus untuk Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dalam hal pengalaman pada subbidang usaha yang sesuai tidak dapat dibuktikan dari satu Kontrak, maka pembuktian pengalaman dapat berasal dari gabungan beberapa Kontrak atau yang diatur lain sesuai yang diputuskan oleh SKK Migas. Calon Peserta Tender menghitung nilai KD dari jenis-jenis pengalaman yang ditetapkan KKKS untuk memenuhi subbidang usaha yang sesuai.
- 2 Peserta tender dapat memberikan perhitungan lebih dari satu KD (alternatif) yang dilengkapi dengan bukti pendukung.
 - 3 Apabila bukti kontrak dalam mata uang asing agar dikonversi dalam mata uang rupiah dengan menuliskan kurs yang digunakan dalam perhitungan.

**LEMBAR DATA PRAKUALIFIKASI
(LDPQ)**

- A JUDUL PENGADAAN**
JASA SATUAN PENGAMANAN
- B NO. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI**
005/PQ-ETT/V-25
- C JENIS KOMODITAS**
JASA (RISIKO MENENGAH)
- D BIDANG/SUBBIDANG USAHA**
- 1 BIDANG : Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan & Penunjang Usaha Lainnya.
 - 2 SUBBIDANG : 80100 Aktivitas Keamanan Swasta
78200 Aktivitas Penyedia Tenaga Kerja Waktu Tertentu.
- E PERSYARATAN GOLONGAN USAHA CALON PESERTA**
Penyedia Barang/Jasa yang dapat ikut pada Tender ini adalah Golongan Usaha Kecil
- F NILAI PENGALAMAN TERTINGGI (NPT)**
NPT dipersyaratkan untuk Paket Tender bagi golongan usaha besar.
- G MINIMUM TKDN**
Minimum TKDN yang dipersyaratkan dalam Tender ini adalah sebesar **75,00% (Tujuh Puluh Lima persen)**
- H PERSYARATAN TAMBAHAN**
- 1. Copy Surat Referensi Bank dari Bank BUMN/BUMD (Menunjuk Pekerjaan)
 - 2. Melampirkan Surat Dukungan (jika ada).
- I PEMASUKAN PERSYARATAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI**
Batas akhir pemasukan Dokumen Penilaian Prakualifikasi adalah 21 Juni 2025.
- J PENGELOLA PENGADAAN**
PANITIA TENDER
Alamat : Menara Pertiwi, Unit C-D, 37th Floor, Jl. Mega Kuningan Barat III, Kav. 10.1 No.3,
Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12930, Telp.: (021) 2522-380, 2522-381, 2522-388

Jakarta, 23 Mei 2025

PENGELOLA PENGADAAN



(Asep Edi Setiawan)